



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

771 / 24-S- 2004

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1631/MENKES/SK/XII/2003

T E N T A N G

PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN

MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
  - b. bahwa berdasarkan analisis organisasi, ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Sleman telah memenuhi persyaratan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas B Non-Pendidikan;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Milik Pemerintah Kabupaten Sleman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495).
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839).
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
  4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/V/1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum.
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.
- Kedua : Meningkatkan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dari Kelas C menjadi Kelas B Non-Pendidikan.
- Ketiga : Peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Sleman sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar diikuti dengan penyempurnaan organisasi dan tatakerja oleh Bupati Sleman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 3 Desember 2003



Menteri Kesehatan,

Dr. Achmad Sujudi